



**USULAN PERENCANAAN 2021 BERSUMBER DANA APBD
KEGIATAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (DAK)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN
(TERMS OF REFERENCE/TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp.(0271)641442 Fax(0271)648920

E_mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rjsd_surakarta@yahoo.com

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN**

Unit Organisasi/Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Kegiatan	: Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan
Keluaran (Output)	: Terpenuhinya sarana prasarana rumah sakit berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) Dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit
Volume	: 2 (dua)
SatuanUkur	: Paket
Alokasi Dana	: Dana APBD/DAK

I. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah sakit
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Asas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 656/Menkes/SK/VI/2007 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 209/Menkes/SK/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Depkes RI
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 1333 tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah sakit
10. Kepmenkes RI no. 147/Menkes/ Per/2010 Tentang Perijinan Rumah sakit
11. Kepmenkes RI no. 56/2014 Tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah sakit
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015 .

Hasil analisa data pada tahun 2017, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi

dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2019 yaitu BOR 67.16% , LOS 25 hari, TOI 12, BTO 10, GDR 069, NDR 0,69, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal kelas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit serta fasilitas yang memadai dan sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana yang bersumber APBN Bidang Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2021.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K).

Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal

tersebut, dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana serta fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

d. Indikator Pelayanan

Tersedianya Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal kelas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit yang memadai dan sesuai atandar pelayanan

e. Keluaran/output

Terpenuhinya Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal kelas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit yang memadai dan sesuai atandar pelayanan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit

b. Tujuan

1. Umum:

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Khusus

Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit berupa :

- 2.1. Pemenuhan sarana prasarana berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)
- 2.2. Pemenuhan sarana prasarana berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit

3. RINCIAN KEGIATAN

- 3.1. Pemenuhan sarana prasarana berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)
- 3.2. Pemenuhan sarana prasarana berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit

4. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kegiatan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan Pokja pengadaan, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)

2. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi pengadaan barang/jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

5. SASARAN

- 5.1. Terpenuhinya sarana prasarana berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)
- 5.2. Terpenuhinya sarana prasarana berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

7. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapat keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan prasarana di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah :

1. Pasien dan keluarganya
Dengan adanya prasarana rumah sakit maka diharapkan pasien dapat memperoleh memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.
2. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
3. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini adalah,
 - 3.1. Insitusi pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam: pendidikan,

pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan

- 3.2. Produsen sarana (distributor/penyalur/pengecer) produksi dan peralatan / mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi
- 3.3. Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan Peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.
- 3.4. Pers, media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebarkan informasi pasar (permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan.
- 3.5. Aktivis LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagai organisator.

b. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit sesuai dengan kebutuhan meliputi pengguna anggaran, panitia/pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.

c. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab kegiatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) adalah Kasubag Rumah Tangga bagian Umum dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit adalah Kepala seksi penunjang non diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

8. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)												
	a. Persiapan												
	b. Pelaksanaan												
2.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)												
	a. Persiapan												
	b. Pelaksnaan												

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Kegiatan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan :												
	1. Persiapan	X	X	X									
	2. Pelaksanaan				X	X	X	X	X	X	X	X	
	3. Pengiriman /serah terima pekerjaan											X	

9. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

a. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	WAKTU PENCAPAIAN	KETERANGAN
1.	Perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)	1	Paket	8 Bulan	Tender
2.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1	Paket	8 Bulan	Tender

b. Biaya yang diperlukan

Kegiatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa Perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal) dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 sebesar : **Rp. 12.000.000.000,00** (Dua Belas Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
1.	Perbaikan / pemeliharaan bangsal Rawat inap klas tiga rumah sakit (lantai bangsal dan doorloop bangsal)	1	Paket	8.500.000.000
2.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1	Paket	3.500.000.000
	TOTAL	2	Paket	12.000.000.000

10. PENUTUP

Peningkatan sarana dan prasarana pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan, sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, Februari 2020

✓ **Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah**



dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si
NIP. 19601005 198610 1 001